

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI-BIROKRASI-DI-LINGKUNGAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-DOGIYAI
2021

Kpts KPU KABUPATEN DOGIYAI NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/9126/-KPU-Kab/VI/2021 : 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024, untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kpu, Kpu Provinsi, Kpu Kab/Kota, Dan Untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2021.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2021.